

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**Kpt 7 TAHUN 2026, 15 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/ Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, Perki No. 1 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Perki No 1 Tahun 2021, PKPU No. 22 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026.
  - Lamp 10 hlm.